

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Pemerintah)

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Kalimantan Utara
2.	Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air bermaterai Rp. 10.000 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; Memuat data dan informasi : &bull; Nama, pekerjaan dan alamat pemohon &bull; Maksud dan Tujuan Penggunaan Sumber Daya Air &bull; Jumlah dan rencana lokasi Penggunaan Sumber Daya Air (Nama Sumber Air & Lokasi Penggunaan) &bull; Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan &bull; Cara pengambilan/pembuangan atau bangunan yang digunakan
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
4.	Surat Pernyataan Bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan;
5.	Jumlah dan jadwal pengambilan air;
6.	Gambar detail lokasi/peta situasi dan dimensi ruang pada Sumber Daya Air yang diperlukan (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur kontruksi);
7.	Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana.